

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Dokter Ahli Forensik dalam Mengungkap Identitas dan Sebab Kematian pada Korban Tindak Pidana Pembunuhan

Ilmu Kedokteran Forensik merupakan ilmu untuk mengungkap suatu pelanggaran hukum yang terjadi karena menyangkut tubuh dan nyawa manusia, akan tetapi ilmu kedokteran forensik tidak hanya berhubungan dengan mengidentifikasi atau pembedahan mayat saja tetapi dapat memperoleh masalah sidik jari yang tertinggal atau mengetahui waktu kejadian atau mengetahui sebab-sebab dan cara kematian seseorang, peran dokter ahli yang terlibat dalam penanganan tindak pidana harus menggunakan ilmu kedokteran forensik yang memegang prinsip pengumpulan barang bukti sebanyak-banyaknya, dokter diharapkan memberikan keterangan tentang luka atau cedera yang dialami korban, penyebab luka dan seberapa parah luka tersebut.

Jenazah korban tindak pidana pembunuhan langkah awal yang terlebih dahulu harus dilakukan yaitu dengan melakukan proses identifikasi jenazah untuk mengetahui siapa sebenarnya korban, terungkapnya identitas korban akan membuat suatu perkara menjadi lebih jelas, jika pada proses identifikasi terhadap jenazah tidak dapat diketahui atau tidak dapat mengetahui sebab matinya korban, maka langkah yang terbaik untuk mengetahui identitas dan sebab matinya korban secara keseluruhan dapat dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan bedah mayat bagian luar dan dalam tubuh jenazah. Hasil dari pemeriksaan terhadap

jenazah nantinya akan disajikan dalam laporan yang berbentuk *Visum et Repertum*, data yang didapatkan dari hasil pemeriksaan tersebut nantinya akan menjadi bekal yang sangat berharga berkaitan dengan usaha untuk mengungkap identitas dan sebab terhadap korban tindak pidana pembunuhan.

Penulis pada bagian ini membahas mengenai peran dokter ahli forensik dalam mengungkap identitas dan sebab kematian korban tindak pidana Pembunuhan, terlebih dahulu Penulis akan membahas mengenai posisi kasus pada Putusan Nomor 493/Pid.B/2018/PN Smg.

1. Kasus Posisi pada Putusan Nomor 493/Pid.B/2018/PN Smg

a. Identitas Terdakwa

Nama Lengkap : HAMSIR GAILEA Bin DAMIN GAILEA
Tempat Lahir : Sanana, Maluku Utara
Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun/27 November 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Fagudu Kec. Sanana Kab. Kepulauan
Sula Provinsi Maluku Utara/Mess Jl. Untung
Suropati No. 76A Kav 52 RT.01 RW.03 Kel.
Kalipancur Kec. Ngaliyan Kota Semarang.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

b. Posisi Kasus

Terdakwa HAMSIR GAILEA Bin DAMIN GAILEA pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekitar jam 06.10 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018 bertempat di mess PT. Indo Agro Culture Jl. Untung Suropati No.76A Kelurahan Kalipancur Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, dengan sengaja dan melawan hukum merampas nyawa orang lain. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- 1) Pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekitar jam 01.30 Wib di kamar korban SADIKIN UMASANGADJI di Mess PT. Indo Agro Culture Jl. Untung Suropati Kelurahan Kalipancur Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, saksi KAMARUDIN BUAMONA, saksi ISMUN RIDWAN, SH, saksi ADI TUHAREA, NASIR WAMBES, Terdakwa dan korban SADIKIN UMASANGADJI meminum-minuman keras hingga sekitar pukul 06.00 Wib, selanjutnya sekitar jam 06.10 Wib di dapur bagian belakang di sebelah kamar tidur terdakwa, terdakwa telah melakukan penusukan kepada korban SADIKIN UMASANGADJI pada bagian dada dengan menggunakan sebilah pisau yang menembus paru kiri sehingga paru kiri paru kiri korban mengalami luka robek pada bagian atas dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar nol koma tujuh sentimeter dan pada bagian bawah dengan ukuran panjang tujuh sentimeter hingga terjadi pendarahan hebat yang mengakibatkan korban SADIKIN UMASANGADJI meninggal dunia sebagaimana hasil

Visum et Repertum yang dikeluarkan dari RSUP Dr. Kariadi Semarang Nomor: 44/B-21/RF-L/IV/2018 tanggal 15 April 2018.

- 2) Bahwa setelah melakukan penusukan kepada korban, kemudian terdakwa membersihkan darah korban yang ada di dapur atau di lantai menuju kamar korban dengan menggunakan pakaian-pakaian kotor milik teman-temannya yang ada di depan kamarnya, selanjutnya terdakwa langsung masuk kamar untuk mendengarkan musik, selanjutnya sekitar 5 menit kemudian terdakwa langsung ke kamar korban untuk melihat kondisi korban dan pada saat terdakwa masuk ke dalam kamar korban, terdakwa melihat korban dalam posisi telentang seperti tidur di kamarnya, sudah tidak bergerak, matanya terbuka, selanjutnya terdakwa membuka kaos dalam warna putih yang dipakai korban yang banyak darahnya, setelah berhasil dibuka kaos tersebut terdakwa gunakan untuk membersihkan darah pada badan korban dan darah yang ada di lantai kamar korban, dan saat itu terdakwa mengetahui kalau korban sudah meninggal dunia.
- 3) Bahwa kaos hitam terdakwa pakai telah terdakwa sembunyikan berikut dengan kaos dalam milik korban dan pakaian atau celana yang terdakwa gunakan untuk membersihkan darah korban dibungkus dengan sarung di semak-semak samping mess dengan cara melompat dari pagar tembok sebelah kanan mess. Begitu juga dengan pisau yang terdakwa gunakan untuk menusuk korban telah terdakwa buang di sungai di belakang mess yang jaraknya 50 meter dari mess

tersebut. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

c. Dakwaan

Berdasarkan kasus ini pelaku didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP. Maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 338 KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa, dengan memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Barang siapa
- 2) Dengan sengaja merampas nyawa orang lain.

d. Isi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 493/Pid.B/2018/PN Smg

Perkara ini Jaksa Penuntut umum (JPU) menuntut yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa HAMSIR GAILEA Bin DAMIN GAILEA terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dakwaan primair.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HAMSIR GAILEA Bin DAMIN GAILEA tersebut dengan pidana penjara selama 9

(sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

3) Menyatakan barang bukti berupa:

- a) 1 (satu) bilah pisau dapur panjang kurang lebih 25 centimeter yang terbuat dari besi baja warna stainless yang ada gagangnya yang terbuat dari besi warna putih.
- b) 1 (satu) buah kaos warna hitam.
- c) 1 (satu) buah kaos dalam warna putih yang banyak darahnya.
- d) 1 (satu) buah celana pendek warna merah.
- e) 1 (satu) buah celana panjang warna hitam.
- f) 1 (satu) buah baju lengan panjang motif kotak putih, cokelat yang ada darah korban.
- g) 1 (satu) buah sarung warna hijau motif bunga warna merah yang digunakan tersangka untuk membungkus barang-barang tersebut.
- h) 1 (satu) buah celana panjang warna biru jenis jeans, merk Grand AMC ukuran 27 yang terdapat bercak merah menyerupai darah.

4) Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah majelis hakim mempertimbangkan berbagai fakta dan bukti yang terungkap di dalam persidangan maka Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa HAMSIR GAILEA Bin DAMIN GAILEA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan Primair.
- 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 5 (lima) bulan.
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4) Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 5) Menetapkan barang bukti:
 - a) 1 (satu) bilah pisau dapur dengan panjang kurang lebih 25 sentimeter yang terbuat dari besi baja warna stainles, yang ada gagangnya yang terbuat dari besi warna putih.
 - b) 1 (satu) buah kaos warna hitam.1 (satu) buah kaos dalam warna putih yang banyak darahnya.
 - c) 1 (satu) buah celana pendek warna merah.1 (satu) buah celana panjang warna hitam.
 - d) 1 (satu) buah baju lengan panjang motif kotak-kotak putih, cokelat yang ada darah korban.
 - e) 1 (satu) buah sarung warna hijau motif bunga warna merah yang digunakan tersangka untuk membungkus barang-barang tersebut.
 - f) 1 (satu) buah celana panjang jenis jeans warna biru.

- g) 1 (satu) buah celana panjang warna biru jenis jeans, merk Grand AMC ukuran 27 yang terdapat bercak merah menyerupai darah.
- h) Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

e. Dasar Pertimbangan Hakim dalam memutus Perkara Tindak Pidana Pembunuhan dalam Putusan 493/Pid.b/2018/PN Smg

Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa harus berdasarkan fakta-fakta atau bukti yang terungkap di dalam persidangan, dalam persidangan telah didengar keterangan saksi antara lain saksi Kamarudin Buamona, saksi Imun Ridwan, saksi Adi Tuharea, saksi Nasir Wambes, kemudian setelah mendengarkan semua keterangan-keterangan dan bukti yang dibawakan dalam persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa sebagaimana yang terungkap di persidangan dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana atau tidak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta dan bukti.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu di pertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang meringankan dan memberatkan terdakwa:

- 1) Keadaan yang memberatkan:
 - a) Perbuatan terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

2) Keadaan yang meringankan:

- a) Terdakwa mengakui perbuatannya.
- b) Terdakwa belum pernah di hukum.
- c) Terdakwa masih muda dan dapat diharapkan untuk memperbaiki perbuatannya di masa yang akan datang.

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah terdakwa telah melakukan penusukan kepada korban pada bagian dada dengan menggunakan pisau sehingga terjadi pendarahan hebat dan mengakibatkan korban meninggal dunia, di dalam persidangan telah pula ditunjukkan *Visum et Repertum* yang dikeluarkan dari RSUP Dr. Kariadi Semarang Nomor: 44/B-21/RF-L/IV/2018, dapat disimpulkan bahwa jenazah adalah seorang laki-laki umur kurang lebih empat puluh tahun kesan gizi lebih.

Pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka tusuk pada dada, didapatkan tanda mati lemas. Pada pemeriksaan bagian dalam ditemukan luka tusuk pada dada kiri yang menembus hingga paru kiri, ditemukan pula tanda pendarahan hebat. Sebab kematian luka tusuk pada dada kiri yang merobek paru kiri yang mengakibatkan pendarahan hebat dan perkiraan kematian enam sampai delapan jam sebelum pemeriksaan dilakukan.

Hakim dalam menerapkan pertimbangannya terlebih dahulu melihat keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, karena hal tersebut sesuai dengan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman, dimana seorang hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari diri terdakwa⁵².

Berdasarkan putusan yang telah dipaparkan di atas ilmu kedokteran forensik banyak memberikan bantuannya dalam hal penanganan terhadap tindakan kriminal dan pelanggaran hukum di Indonesia, kedokteran forensik merupakan salah satu cabang spesialisasi dari ilmu kedokteran yang mempelajari pemanfaatan ilmu kedokteran untuk kepentingan penegak hukum serta demi keadilan. Bantuan seorang dokter kepada aparat penegak hukum yang paling sering dan sangat diperlukan adalah pemeriksaan korban untuk membuat surat keterangan *Visum et Repertum*, melalui jalur inilah umumnya terjalin hubungan antara pihak yang membuat dan memberi bantuan dengan pihak yang meminta dan menggunakan bantuan.

Tugas utama dari ilmu kedokteran forensik adalah melakukan investigasi dan pendapatnya terhadap luka-luka pada korban, kematian secara mendadak, kematian yang diakibatkan dari kekerasan atau kematian yang penyebabnya belum dapat diketahui. Fungsi ilmu-ilmu forensik, termasuk ilmu kedokteran forensik ialah membantu penegak hukum dalam hal menentukan:

1. Apakah suatu peristiwa merupakan tindak pidana atau bukan yaitu fungsi ini berguna untuk proses penyelidikan perkara pidana, sebab tahap ini penegak hukum belum dapat memastikan peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana atau bukan.

⁵² Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Untuk mengetahui bagaimana proses terjadinya tindak pidana seperti kapan, dimana, bagaimana, dengan senjata apa yang dilakukan dan apa akibatnya.
3. Untuk mengenali identitas pada korban yaitu fungsi ini membantu untuk proses mengetahui identitas korban, sebab penyidikan suatu perkara pembunuhan yang akan menjadi sulit apabila jika tidak diketahui terlebih dahulu identitas korban tersebut.
4. Untuk mengenali identitas pelaku yaitu fungsi ini membantu untuk proses mengetahui identitas terdakwa, sebab suatu penyidikan yang tidak diakhiri dengan mengenali identitas pelakunya untuk ditangkap atau ditahan merupakan tindakan hal yang sia-sia.

Dokter dalam tugas sehari-hari selain memberikan pengobatan, perawatan dan pembuatan diagnosis, dokter juga mempunyai tugas membuat suatu surat keterangan medis yang bertujuan untuk membantu penegak hukum baik untuk korban hidup atau korban mati, surat keterangan tersebut adalah *Visum et Repertum* yang dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam proses peradilan yang sering diminta oleh penyidik kepolisian kepada dokter forensik dalam hal menyangkut luka yang ada pada di tubuh manusia.

Proses peradilan pidana diatur dalam KUHAP beserta aturan pelaksanaannya, proses peradilan pidana dibagi menjadi beberapa tingkat seperti tingkat penyelidikan oleh penyidik, tingkat penyidikan dan penyidikan tambahan oleh penyidik, tingkat penuntutan oleh penuntut umum dan tingkat pemeriksaan di sidang pengadilan hukum. Kedudukan dokter forensik dalam proses peradilan

pidana menurut hasil wawancara dengan Raden Panji Uva Utomo beliau mengatakan sebagai berikut:

“Tugas utama dari penegak hukum menemukan kebenaran materiil yaitu kebenaran yang sesungguhnya, hampir setiap tindakan pidana meninggalkan barang bukti yang bisa dianalisa secara ilmiah sehingga dapat membuat terang suatu perkara, oleh sebab itu dibutuhkan bantuan para ahli untuk menyelesaikan perkara-perkara pidana, dalam hal ini barang bukti berupa korban hidup, korban mati, bagian tubuh manusia atau sesuatu yang berasal dari tubuh manusia yang mempunyai kompetensi untuk melakukan pemeriksaan adalah dokter. Sebab dokter menguasai ilmu anatomi, fisiologi, biologi, biokimiawi, patologi, psikiatri di samping pemeriksaan forensik, jadi kedudukan dokter sangat penting dalam proses peradilan pidana yang menyangkut bagian tubuh manusia”⁵³.

Berdasarkan Pasal 179 Ayat (1) KUHAP “Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan”. Ini berarti seorang dokter memiliki kewajiban untuk membantu penyidik dalam hal melakukan pemeriksaan korban tindak pidana pembunuhan serta membantu pembuktian dengan pembuktian ilmiah berdasarkan keilmuannya dan memberikan keterangan ahli di dalam persidangan.

Kewajiban-kewajiban dokter sebagai ahli, menurut hasil wawancara dengan Raden Panji Uva Utomo beliau mengatakan kewajiban tersebut sebagai berikut:

“Kewajiban bagi setiap dokter yang diminta bantuannya sebagai ahli pada KUHAP yaitu kewajiban untuk melakukan suatu pemeriksaan yang diminta, kewajiban memberikan keterangan yang diperlukan, kewajiban

⁵³ Wawancara dengan dr. Raden Panji Uva Utomo Ketua Kelompok Staf Medis Kedokteran Forensik dan Medikolegal, pada tanggal 11 Maret 2021, di KSM Forensik RSUP DR. Kariadi Semarang.

mengucapkan sumpah atau janji dan kewajiban melaksanakan prosedur hukum yang diperlukan”⁵⁴.

Menurut Pasal 1 butir 28 KUHAP yaitu: “Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus yang dapat membuat terang perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”. Keterangan ahli ini yang dimaksud adalah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan, keterangan ahli harus diberikan oleh seorang ahli yang memenuhi persyaratan dan berisikan keterangan yang berada dalam lingkup keahliannya.

Keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah tertuang dalam Pasal 184 KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, kemudian cara dokter untuk menyampaikan keterangannya menurut hasil wawancara dengan Raden Panji Uva Utomo beliau mengatakan keterangan dokter sebagai ahli hanya dapat diberikan melalui dua cara yaitu sebagai berikut:

“Pertama keterangan tertulis dibuat dengan mengingat sumpah jabatan supaya keterangan itu nanti di sidang pengadilan dapat berlaku sebagai alat bukti yang sah, alat bukti tersebut berupa kategori surat tanpa harus menghadirkan dokter. Sedangkan yang kedua keterangan lisan dari dokter sebagai ahli dapat diberikan pada tingkat penyidikan atau sidang pengadilan, diberikan di depan hakim di sidang pengadilan hendaknya memberikan dengan mengucapkan sumpah atau janji agar keterangan itu dapat berlaku sebagai alat bukti yang sah yaitu bukti kategori keterangan ahli”⁵⁵.

Mengenai kategorinya, keterangan dokter dalam kapasitasnya sebagai ahli dapat berupa:

⁵⁴ Wawancara dengan dr. Raden Panji Uva Utomo Ketua Kelompok Staf Medis Kedokteran Forensik dan Medikolegal, pada tanggal 11 Maret 2021, di KSM Forensik RSUP DR. Kariadi Semarang.

⁵⁵ Wawancara dengan dr. Raden Panji Uva Utomo Ketua Kelompok Staf Medis Kedokteran Forensik dan Medikolegal, pada tanggal 11 Maret 2021, di KSM Forensik RSUP DR. Kariadi Semarang.

- a. Alat bukti yang dapat berupa kategori keterangan ahli yaitu apabila diberikan dalam bentuk lisan di sidang pengadilan dengan mengucapkan sumpah sebelum memberikan keterangan ahli.
- b. Alat bukti yang kedua yaitu berupa kategori surat yang dibuat dalam bentuk tertulis yang dibuat dibawah janji atau sumpah atau dengan mengingat sumpah yang dinyatakan sewaktu menerima jabatan sebagai dokter.

Dokter dapat memberikan keterangannya dalam membantu menemukan kebenaran materiil yaitu dengan memberikan keterangan dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan. Pada tahap penyelidikan dokter membantu penyidik menentukan apakah suatu peristiwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan sedangkan pada tahap tingkat penyidikan dokter membantu polisi mengumpulkan bukti-bukti supaya perkara tersebut menjadi jelas dan pelaku dapat diketahui. Permintaan keterangan ahli yang dimaksud merupakan keterangan berupa surat tertulis untuk melakukan pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat atau bedah mayat. Penyidik mempunyai tugas dan wewenang yaitu sebagai berikut:

- a. Menerima laporan dari seseorang tentang kejadian tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
- c. Melakukan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan.
- d. Mengambil sidik jari.
- e. Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau diminta keterangan sebagai saksi.

- f. Mendengarkan keterangan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- g. Melakukan penghentian penyidikan.
- h. Melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan.

Keterangan tertulis itu supaya dapat dimengerti oleh pihak-pihak yang membutuhkannya dan mempunyai nilai pembuktian maka hendaknya keterangan itu dibuat dengan bahasa yang mudah dimengerti dengan maksud yang diminta keterangan itu untuk membuat terang suatu perkara pidana untuk kepentingan pemeriksaan dan atas sumpah jabatan. Adapun cara untuk mengajukan permintaan bantuan dokter sebagai ahli, menurut hasil wawancara dengan Raden Panji Uva Utomo beliau mengatakan sebagai berikut:

“Permintaan bantuan dokter sebagai ahli dapat diajukan secara tertulis dengan menyebutkan jenis bantuan atau pemeriksaa apa yang ingin dilakukan. Jika terhadap korban mati atau meninggal dunia dari suatu tindak pidana pembunuhan biasanya dimintakan pemeriksaan, maka harus dijelaskan apakah pemeriksaan yang diperlukan itu hanya pemeriksaan luar atau pemeriksaan luar dan dalam”⁵⁶.

Setelah memberikan keterangan di tingkat penyelidikan dan penyidikan, dokter juga mempunyai tugas membuat suatu surat keterangan medis yang bertujuan untuk membantu penegakan hukum, baik korban mati maupun korban hidup. Surat keterangan tersebut adalah *Visum et Repertum* yang dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam proses peradilan yang sering diminta oleh penyidik kepolisian kepada dokter forensik.

⁵⁶ Wawancara dengan dr. Raden Panji Uva Utomo Ketua Kelompok Staf Medis Kedokteran Forensik dan Medikolegal, pada tanggal 11 Maret 2021, di KSM Forensik RSUP DR. Kariadi Semarang.

Menurut Abdul Mun'im Idries *Visum et Repertum* adalah keterangan yang dibuat oleh dokter forensik yang telah disumpah tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medis terhadap manusia baik hidup atau mati ataupun bagian yang diduga bagian dari tubuh manusia berdasarkan keilmuannya yang dimiliki untuk kepentingan peradilan⁵⁷.

Dasar dalam pembuatan *Visum et Repertum* diatur dalam Pasal 133

KUHAP yang berbunyi:

- a. Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa pidana ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.
- b. Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dilakukan secara tertulis yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat⁵⁸.

Pihak yang berwenang meminta keterangan ahli adalah penyidik dan penyidik pembantu sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf h dan Pasal 11 KUHAP, yang dimaksud dengan penyidik adalah penyidik yang sesuai dengan Pasal 6 Ayat (1) huruf a yaitu penyidik ialah pejabat polisi negara Republik Indonesia. Fungsi peranan *Visum et Repertum*, menurut hasil wawancara Raden Panji Uva Utomo beliau mengatakan sebagai berikut:

“Fungsi *Visum et Repertum* dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan medis untuk kepentingan peradilan sebagai sarana pembuktian dan sebagai salinan dari barang bukti beserta pendapat dokter pembuat tentang hasil pemeriksaan. Oleh karena itu *Visum et Repertum* merupakan pengganti barang bukti manusia, maka *Visum et Repertum* harus dibuat lengkap tanpa menghilangkan salah satu bagiannya. *Visum et Repertum* ini dapat berperan

⁵⁷ Abdul Mun'im Idries, 2008, *Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik dalam Proses Penyidikan*, Jakarta: CV. Sagung Seto, hlm.2.

⁵⁸ Penjelasan KUHAP Pasal 133.

dalam proses pembuktian suatu perkara pidana terhadap kesehatan dan jiwa manusia, sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 184 KUHAP⁵⁹.

Permintaan *Visum et Repertum* bertujuan untuk membuat terang suatu peristiwa pidana yang terjadi, oleh karena itu penyidik dalam permintaan tertulisnya pada dokter menyebutkan jenis *Visum et Repertum* yang diperlukan dengan menggunakan format sesuai dengan kasus yang sedang ditangani.

Adapun jenis-jenis *Visum et Repertum* sebagai berikut:

- a. *Visum et Repertum* orang hidup adalah untuk mengetahui penyebab luka atau penyakit. Setiap pasien dokter harus membuat catatan medis atas semua hasil pemeriksaan, *Visum et Repertum* orang hidup ini mempunyai dua macam yaitu:
 - 1) *Visum et Repertum* perlukaan atau keracunan.
 - 2) *Visum et Repertum* korban kejahatan asusila.
- b. *Visum et Repertum* orang mati adalah dibuat untuk korban yang meninggal dunia yang bertujuan untuk mengetahui sebab, cara dan mekanisme kematian, jenazah yang dimintakan *Visum et Repertum* harus diberikan label sebagai tanda yang memuat identitas mayat. *Visum et Repertum* orang mati memiliki dua macam yaitu:
 - 1) *Visum et Repertum* dengan pemeriksaan luar.
 - 2) *Visum et Repertum* dengan pemeriksaan luar dan dalam.

Posisi kasus Putusan Nomor 493/Pid.B/2018/PN Smg dokter ahli forensik lakukan untuk mengetahui identitas dan sebab kematian perlu adanya tindakan

⁵⁹ Wawancara dengan dr. Raden Panji Uva Utomo Ketua Kelompok Staf Medis Kedokteran Forensik dan Medikolegal, pada tanggal 11 Maret 2021, di KSM Forensik RSUP DR. Kariadi Semarang.

bedah mayat, mengenai pihak yang dapat melakukan tugas tindakan bedah mayat yaitu dokter ahli forensik yang sesuai dengan keahlian dan kewenangannya berdasarkan Pasal 121 bagian kedelapan belas tentang bedah mayat Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan⁶⁰.

Pemeriksaan pada korban tindak pidana yang sudah meninggal dunia permintaan *Visum et Repertum* biasanya meliputi dua jenis pemeriksaan yaitu pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam. Hal-hal apa saja yang dokter ahli forensik lakukan untuk mengetahui identitas korban, menurut hasil wawancara dengan Raden Panji Uva Utomo beliau mengatakan sebagai berikut:

“*Visum et Repertum* pemeriksaan luar, pemeriksaan berupa tindakan tanpa merusak keutuhan jaringan korban, pemeriksaan dilakukan dengan teliti dan sistematis serta kemudian dicatat dengan rinci, mulai dari bungkus atau tutup jenazah, pakaian, benda-benda disekitar jenazah, perhiasan, ciri-ciri umum identitas, tanda-tanda tanatologi, gigi geligi dan luka atau cedera atau kelainan yang ditemukan di seluruh bagian luar, apabila penyidik hanya meminta pemeriksaan luar saja, maka kesimpulan *Visum et Repertum* hanya menyebutkan jenis luka atau kelainan yang ditemukan serta jenis kekerasan penyebabnya sedangkan sebab matinya tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat”⁶¹.

Selanjutnya untuk mengetahui sebab kematian pada korban mati hal-hal apa saja yang dokter ahli forensik lakukan, menurut hasil wawancara dengan Raden Panji Uva Utomo beliau mengatakan sebagai berikut:

“*Visum et Repertum* pemeriksaan luar dan dalam, pemeriksaan Autopsi ini dilakukan menyeluruh dengan membuka rongga tenggorokan, leher, dada, perut dan panggul. Selain itu juga dilakukan pemeriksaan penunjang yang diperlukan seperti histopatologi, toksikologi, biologi dan lain sebagainya. Dari pemeriksaan ini dapat disimpulkan sebab kematian korban, jenis luka

⁶⁰ Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

⁶¹ Wawancara dengan dr. Raden Panji Uva Utomo Ketua Kelompok Staf Medis Kedokteran Forensik dan Medikolegal, pada tanggal 11 Maret 2021, di KSM Forensik RSUP DR. Kariadi Semarang.

atau kelainan, jenis kekerasan penyebabnya dan perkiraan waktu kematian”⁶².

Pengertian sebenarnya dari autopsi adalah suatu pemeriksaan terhadap tubuh manusia yang meninggal dunia, meliputi pemeriksaan luar dan dalam dari tubuh jenazah dengan menggunakan cara-cara yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan dilakukan oleh ahli-ahli yang sudah berpengalaman⁶³. Autopsi terdiri dari tiga macam antara lain sebagai berikut:

a. Autopsi Anatomi

Autopsi anatomi adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan cara pembedahan terhadap mayat untuk keperluan pendidikan di bidang ilmu kedokteran, dilakukan oleh mahasiswa fakultas kedokteran dan sarjana kedokteran di bawah pimpinan dan tanggung jawab langsung seorang ahli⁶⁴. Autopsi ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 18 Tahun 1981 tentang bedah mayat klinis dan bedah mayat anatomi serta transplantasi alat atau jaringan tubuh manusia.

b. Autopsi Klinis

Autopsi Klinis adalah autopsi yang dilakukan terhadap jenazah penderita penyakit yang mendapat perawatan dan kemudian meninggal dunia di rumah sakit, pemeriksaan yang dilakukan dengan cara pembedahan terhadap jenazah untuk mengetahui dengan pasti penyakit

⁶² Wawancara dengan dr. Raden Panji Uva Utomo Ketua Kelompok Staf Medis Kedokteran Forensik dan Medikolegal, pada tanggal 11 Maret 2021, di KSM Forensik RSUP DR. Kariadi Semarang.

⁶³ Sofwan Dahlan, 1993, *Ilmu Kedokteran Forensik (Medicine Forensic)*, Semarang: Sinar 45, hlm.114.

⁶⁴ Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia.

atau kelainan yang menjadi sebab kematian. Pelaksanaan autopsi klinis ini diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 18 Tahun 1981 tentang bedah mayat anatomi serta transplantasi alat atau jaringan tubuh manusia. Pada prinsipnya autopsi klinis baru boleh dilakukan sesudah mendapatkan izin dari pihak keluarga terdekat atau jika sesudah dua hari tidak ada pihak keluarga yang mengurusnya. Tujuan dari autopsi klinis yaitu sebagai berikut:

- 1) Menilai apakah diagnosis klinik sebelum mati sudah benar.
- 2) Mencari atau menentukan sebab kematiannya
- 3) Mengetahui proses penyakit yang ditemukan dengan diagnosis klinis dan gejala-gejalanya.
- 4) Mempelajari proses penyakit dan kelainan-kelainan.
- 5) Melatih keterampilan bagi para mahasiswa kedokteran atau dokter⁶⁵.

c. Autopsi Forensik

Autopsi forensik adalah autopsi yang dilakukan untuk kepentingan peradilan yaitu untuk membantu aparat penegak hukum menemukan kebenaran materiil dalam mengungkap suatu kasus kematian. Dalam hal ini pelaksanaan autopsi forensik diatur di dalam Pasal 134 KUHAP pada prinsipnya autopsi forensik baru boleh dilakukan jika ada surat permintaan tertulis dari pihak penyidik dan setelah dua hari keluarga tidak menyetujui autopsi atau keluarga tidak ditemukan, maka untuk autopsi forensik tidak diperlukan izin dari keluarga, bahkan jika ada pihak-pihak yang mencoba menghalangi pelaksanaan autopsi ini dapat di pidana. Tujuan dari autopsi forensik yaitu sebagai berikut:

⁶⁵ Sofwan Dahlan, *Op.cit*, hlm.113.

- 1) Membantu menemukan identitas jenazah atau korban yang meninggal dunia.
- 2) Menentukan sebab pasti kematian dari jenazah tersebut.
- 3) Mencari dan mengidentifikasi benda-benda bukti yang menjadi penyebab kematian jenazah.
- 4) Menentukan cara kematian antara lain pembunuhan, bunuh diri, kecelakaan atau karena penyakit.
- 5) Mencari benda-benda bukti yang dapat memberikan petunjuk siapa pelaku kejahatan pidana tersebut⁶⁶.

2. Peran Dokter Ahli Forensik Dalam Mengungkap Identitas Dan Sebab Kematian Korban

Ilmu kedokteran forensik dapat membantu penegak hukum dalam mengungkap identitas dan sebab kematian pada korban pembunuhan yang pada saat jenazah dilakukan tidak ditemukan dokumen-dokumen yang dapat menunjukkan identitas dan sebab matinya korban. Selanjutnya di dalam pembuktian perkara tindak pidana yang berkaitan dengan tubuh dan jiwa manusia maka dokter ahli forensik mempunyai peran yang sangat nyata dan penting dalam membantu aparat penegak hukum dengan memberikan keterangan tentang korban hidup atau korban mati, memberikan penjelasan tentang pertanyaan hipotesis dan membantu pemeriksaan di tempat kejadian perkara.

Bantuan dokter di tempat kejadian perkara tersebut untuk menentukan apakah korban sudah mati atau belum, menentukan cara kematian korban, dan mencari, menemukan serta menyelamatkan barang bukti untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan. Dari hasil penelitian yang dilakukan di Rumah Sakit dr.Kariadi Kota Semarang diperoleh data terkait

⁶⁶ Sofwan Dahlan, *Ibid*, hlm.114.

pemeriksaan luar dan dalam terhadap tubuh jenazah korban pembunuhan yang tertuang dalam *Visum et Repertum* Nomor: 44/B-21/RF-L/IV/2018 pada tanggal 15 April 2018, Hasil pemeriksaan atas tubuh korban pembunuhan tersebut didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

a. Fakta Yang Berkaitan Dengan Identitas Jenazah:

1) Identitas Umum Jenazah:

- a) Jenis kelamin: laki-laki
- b) Umur: kurang lebih empat puluh tahun.
- c) Berat badan: tujuh puluh delapan kilogram.
- d) Panjang badan: seratus tujuh puluh sentimeter.
- e) Warna kulit: sawo matang.
- f) Warna pelangi mata: coklat.
- g) Ciri rambut: pendek lurus warna coklat.
- h) Keadaan gizi: kesan gizi cukup (indeks massa tubuh dua puluh enam koma sembilan puluh delapan permeter persegi).

2) Identitas Khusus Jenazah:

- a) Tato: tidak ada.
- b) Jaringan parut: tidak ada.
- c) Tahi lalat: tidak ada.
- d) Tanda lahir: tidak ada.
- e) Penutup jenazah: tidak ada.
- f) Pakaian: tidak memakai baju, sebuah celana panjang warna biru jenis jeans, merk Grand AMC.

g) Benda disamping jenazah: tidak ada.

h) Perhiasan: tidak ada.

b. Fakta Yang Berkaitan Dengan Waktu Terjadinya Kematian:

1) Lebam mayat: terdapat pada dada, punggung warna merah kebiruan hilang dengan penekanan.

2) Kaku mayat: pada kelopak mata, rahang dan anggota gerak dapat dilawan.

3) Pembusukan: tidak ada.

c. Fakta Dari Pemeriksaan Tubuh Bagian Luar:

1) Permukaan kulit tubuh:

a) Kepala:

Daerah berambut: tidak ada kelainan.

Bentuk kepala: tidak ada kelainan.

Wajah: tidak ada kelainan.

b) Leher: tidak ada kelainan.

c) Bahu: tidak ada kelainan.

d) Dada: terdapat sebuah luka tusuk pada bagian dada yang menembus paru kiri, mengalami luka robek pada bagian atas dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar nol koma tujuh sentimeter dan pada bagian bawah dengan ukuran tujuh sentimeter, tebing luka rata, tidak terdapat jembatan jaringan, tebing dari kulit, jaringan ikat, lemak, otot dengan dasar luka otot.

e) Punggung: tidak ada kelainan.

- f) Perut: tidak ada kelainan.
- g) Bokong: tidak ada kelainan.
- h) Dubur: tidak ada kelainan.
- i) Anggota gerak:

- (1) Anggota gerak atas:

- Kanan: ujung jari dan jaringan di bawah kuku berwarna pucat.

- Kiri: ujung jari dan jaringan di bawah kuku berwarna pucat.

- (2) Anggota gerak bawah:

- Kanan: ujung jari dan jaringan di bawah kuku berwarna pucat

- Kiri: ujung jari dan jaringan di bawah kuku berwarna pucat..

- 2) Bagian Tubuh Tertentu

- a) Mata:

- (1) Alis mata: berwarna hitam.

- (2) Bulu mata: berwarna hitam.

- (3) Kelopak mata: tidak ada kelainan.

- (4) Selaput kelopak mata: pucat.

- (5) Selaput biji mata: tidak ada kelainan.

- (6) Selaput bening mata: tidak ada kelainan.

- (7) Pupil mata: bentuk bundar, ukuran garis pupil nol koma tujuh sentimeter, kanan dan kiri sama.

- (8) Pelangi mata: berwarna cokelat.

- b) Hidung:

- (1) Bentuk hidung: tidak ada kelainan.

(2) Permukaan kulit hidung: tidak ada kelainan.

(3) Lubang hidung: tidak ada kelainan.

c) Telinga:

(1) Bentuk telinga: tidak ada kelainan.

(2) Permukaan daun telinga: tidak ada kelainan.

(3) Lubang telinga: tidak ada kelainan.

d) Mulut:

(1) Bibir atas: pucat.

(2) Bibir bawah: pucat.

(3) Selaput lendir mulut: pucat.

(4) Lidah: tidak ada kelainan.

(5) Rongga mulut: tidak ada kelainan.

(6) Gigi-geligi:

Gigi rahang atas: lengkap, gigi geraham belakang ketiga pada rahang atas kanan dan kiri sudah tumbuh.

Gigi rahang bawah: lengkap, gigi geraham belakang ketiga pada rahang bawah dan kiri sudah tumbuh.

e) Alat kelamin:

(1) Pelir: sudah disunat, tidak ada kelainan.

(2) Kantung pelir: teraba dua buah biji pelir, tidak ada kelainan.

3) Tulang-tulang:

a) Tulang tengkorak: tidak ada kelainan.

b) Tulang belakang: tidak ada kelainan.

- c) Tulang-tulang dada: tidak ada kelainan.
- d) Tulang-tulang punggung: tidak ada kelainan.
- e) Tulang panggul: tidak ada kelainan.
- f) Tulang anggota gerak: tidak ada kelainan.

d. Fakta Dari Pemeriksaan Tubuh Bagian Dalam:

1) Rongga kepala:

- a) Kulit bagian kepala dalam: tidak ada kelainan.
- b) Tulang tengkorak: tidak ada kelainan.
- c) Selaput otak: tidak ada kelainan.
- d) Batang otak: tidak ada kelainan.
- e) Dasar tengkorak: tidak ada kelainan.

2) Leher bagian dalam:

- a) Leher: tidak ada kelainan.
- b) Kulit leher bagian dalam: tidak ada kelainan.
- c) Otot leher bagian dalam: tidak ada kelainan.
- d) Tenggorokan: tidak ada kelainan.
- e) Kerongkongan: tidak ada kelainan.
- f) Tulang rawan cincin: tidak ada kelainan.

3) Rongga dada:

- a) Kulit bagian dalam: terdapat sebuah luka yang menembus kulit, terdapat sebuah resapan darah, pada kulit dada bagian kiri mengalami luka robek, tepi luka rata, batas luka teratur.

b) Otot dinding dada: terdapat sebuah resapan darah tepat di atas ujung tulang dada sisi atas, bentuk teratur, dengan ukuran panjang dua sentimeter, dan lebar nol koma tujuh sentimeter, batas tidak tegas, warna merah kehitaman.

c) Tulang dada: tidak ada kelainan.

d) Tulang-tulang iga: tidak ada kelainan.

e) Paru:

Paru kanan: terdiri dari tiga baga, warna merah kebiruan, perabaan seperti spons, berat empat ratus gram, panjang dua puluh sentimeter, lebar sentimeter, tinggi empat sentimeter. Pada pengirisan dan penekanan tampak keluar buih halus dan darah warna gelap dan encer.

Paru kiri: terdiri dari dua baga, berat empat ratus gram, dengan ukuran panjang tujuh sentimeter, lebar nol koma tujuh sentimeter dan tinggi empat sentimeter, warna merah kebiruan, perabaan seperti spons. Pada pengirisan dan penekanan tampak keluar buih halus dan warna merah gelap dan encer.

f) Jantung:

(1) Kantung jantung: tidak ada kelainan, terdapat cairan berwarna kemerahan sebanyak dua puluh milimeter.

(2) Jantung: berat tiga ratus gram, panjang sepuluh sentimeter, lebar sembilan sentimeter, tinggi delapan sentimeter, perabaan

kenyal, tampak pelebaran pembuluh darah dan bintik perdarahan pada permukaan jantung.

(3) Jantung kanan: katup serambi dan bilik kanan terdiri dari tiga buah katup, panjang lingkaran katup sepuluh sentimeter, tebal otot jantung satu sentimeter. Katup pembuluh nadi paru terdiri dari tiga buah katup, dengan ukuran lingkaran katup sebelas sentimeter, katup tidak ada kelainan.

(4) Jantung kiri: katup antara serambi dan bilik kiri dari dua buah katup, dengan ukuran lingkaran katup delapan sentimeter, tebal otot jantung satu sentimeter. Katup pembuluh nadi utama terdiri dari tiga buah katup, katup tidak ada kelainan.

4) Rongga perut:

a) Kulit perut bagian dalam:

b) Lambung: berat lambung beserta isi lima ratus gram, panjang lengkung besar empat puluh sentimeter, panjang lengkung kecil dua belas sentimeter, warna merah pucat, tidak ada kelainan.

c) Usus: tampak pelebaran pembuluh darah usus.

d) Hati: berat delapan ratus gram, panjang dua puluh enam sentimeter, dan tinggi enam sentimeter, permukaan hati licin, tepi tajam, warna merah kecokelatan, perabaan kenyal, pada pengirisan keluar darah warna merah gelap dan encer.

e) Limpa: berat lima ratus gram, panjang tiga belas sentimeter, dan tinggi satu koma lima sentimeter, pada pengirisan keluar darah warna merah gelap dan encer, tidak ada kelainan

f) Pankreas: berat lima puluh gram, panjang lima sentimeter, tinggi satu sentimeter, pada pengirisan tidak tampak kelainan.

g) Ginjal:

Ginjal kanan: berat seratus gram, panjang sembilan sentimeter, lebar enam sentimeter, tinggi dua koma sentimeter. Selaput ginjal sulit dilepaskan, pada pengirisan tampak nanah dan perlemakan pada bagian tengah ginjal

Ginjal kiri: berat seratus gram, panjang sembilan sentimeter, dan tinggi dua sentimeter. Selaput ginjal sulit dilepaskan, pada pengirisan tampak pelebaran pembuluh darah, tampak nanah dan perlemakan pada bagian tengah ginjal.

5) Rongga Panggul:

a) Kandung kemih: tidak ada kelainan, kosong.

b) Prostat: tidak ada kelainan.

Kesimpulan:

Berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka dapat di simpulkan bahwa jenazah adalah seorang laki-laki, umur kurang lebih empat puluh tahun, warna sawo matang, kesan gizi cukup. Dari pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka tusuk pada dada. Didapatkan tanda mati lemas. Pada pemeriksaan bagian dalam didapatkan luka

tusuk pada dada kiri yang menembus paru kiri. Didapatkan tanda perdarahan hebat. Sebab kematian adalah lukas tusuk pada dada kiri yang merobek paru kiri yang mengakibatkan perdarahan hebat. Perkiraan kematian enam sampai delapan jam sebelum pemeriksaan dilakukan.

Dokter yang terlibat dalam penanganan korban akibat tindak pidana pembunuhan harus menggunakan ilmu kedokteran forensik, karena dalam hal menentukan hubungan kausalitas antara sesuatu perbuatan dengan akibat yang menimbulkan luka atau yang menimbulkan matinya seseorang dimana terdapat akibat-akibat tersebut patut diduga telah terjadi tindak pidana dalam hal bukti mayat, orang hidup, bagian tubuh manusia maka ahli yang tepat adalah dokter ahli forensik, sebab bantuan dokter sebagai ahli mempermudah membantu proses di tingkat penyelidikan dan tingkat penyidikan. Peran dokter ahli forensik dalam hal ini yaitu melakukan bedah mayat dengan pemeriksaan luar dan dalam untuk mengetahui identitas dan sebab kematian sesuai ketentuan perundang-undangan berdasarkan Pasal 122 Ayat (1) Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dengan memberikan bantuan keahliannya yang tertulis dan dituangkan ke dalam bentuk laporan *Visum et Repertum* yang berfungsi sebagai alat bukti kategori surat, sedangkan dokter ahli yang melakukan autopsi dan *Visum et Repertum* berfungsi sebagai alat bukti kategori keterangan ahli yang sah dalam proses peradilan tindak pidana.

B. Kekuatan Pembuktian dari Saksi Ahli Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan

Pembuktian mengenai benar atau tidaknya terdakwa yang telah melakukan perbuatan yang didakwakan merupakan bagian terpenting dalam proses perkara pidana di pengadilan, pembuktian dipandang sangat penting dalam hukum acara pidana karena yang dicari dalam pemeriksaan perkara pidana adalah kebenaran materiil yang menjadi tujuan dari hukum acara pidana itu sendiri, bahwa sistem pembuktian merupakan ketentuan tentang bagaimana cara membuktikan dan bagaimana dalam menarik kesimpulan tentang apa yang dibuktikan, pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang dipergunakan Hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan.

Hakim dalam memutus suatu perkara dituntut harus memberikan putusan yang adil karena pada dasarnya putusan seorang Hakim pada perkara pidana akan memberikan dampak yang besar baik bagi korban maupun pelaku kejahatan. Pengertian sistem pembuktian yang mengandung isi yang demikian dapat pula disebut dengan teori atau ajaran pembuktian, adapun beberapa sistem pembuktian dalam hukum acara pidana di antaranya sebagai berikut:

- a. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata.
- b. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis.
- c. Sistem atau teori pembuktian menurut undang-undang secara positif.
- d. Sistem atau teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif⁶⁷.

⁶⁷ Fachrul Rozi, 2018, “Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana”, Universitas Adiwangsa Jambi, Vo.1, No.2, hlm.32.

Sistem menurut undang-undang secara terbatas atau disebut juga dengan sistem undang-undang secara negatif yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP mempunyai pokok-pokok sebagai berikut:

- a. Tujuan akhir pembuktian untuk memutus perkara pidana, jika memenuhi syarat pembuktian dapat menjatuhkan pidana.
- b. Standar atau syarat tentang hasil pembuktian untuk menjatuhkan pidana dengan dua syarat yang saling berhubungan dan tidak terpisahkan yaitu:
 - 1) Harus menggunakan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
 - 2) Dengan menggunakan sekurang-kurangnya dua alat bukti hakim memperoleh keyakinan⁶⁸.

Pembuktian yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum agar dakwaannya terbukti benar oleh Hakim, maka Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti. Berdasarkan Pasal 184 KUHAP alat bukti terbagi menjadi lima yaitu sebagai berikut:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa⁶⁹.

Aspek pembuktian ini pada dasarnya dimulai pada tahap penyelidikan perkara pidana, berawal dari penyelidikan dan berakhir sampai adanya penjatuhan pidana oleh Hakim di depan sidang pengadilan. Proses pembuktian faktanya lebih dominan pada sidang pengadilan untuk menemukan kebenaran materiil akan peristiwa yang terjadi dan memberikan keyakinan kepada hakim

⁶⁸ Fachrul Rozi, *Ibid*, hlm.26.

⁶⁹ Penjelasan KUHAP Pasal 184.

tentang kejadian tersebut sehingga hakim dapat memberikan putusan seadil mungkin⁷⁰.

KUHAP saat ini tidak memberikan definisi mengenai apa itu ahli atau apa itu keterangan ahli yang dapat menjadi alat bukti, Pasal 1 butir 28 KUHAP hanya menyebutkan bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan⁷¹, sementara itu tidak disebutkan apa itu ahli dan keterangan seperti apa yang dapat dipakai sebagai alat bukti.

Peristiwa dari suatu perkara pidana biasanya terdapat saksi yang menyaksikan peristiwa yang diperkarakan tersebut, saksi ini dapat berupa saksi hidup yang dapat menceritakan peristiwa tersebut dan ada juga saksi diam. Saksi diam ini bisa berupa barang-barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara, saksi diam (*silent witness*) yang menyaksikan peristiwa itu jelas tidak bisa menceritakan peristiwa yang terjadi⁷².

Keterangan seorang ahli pada saat itulah dibutuhkan dalam rangka membuat terang suatu peristiwa tindak pidana. Ahli tersebut ialah dokter ahli forensik, karena untuk mengetahui dan mempelajari hubungan antara barang bukti dari suatu tindak pidana diperlukan seorang ahli atau pakar yang sesuai di bidang tersebut, dalam hal untuk memeriksa, menganalisa, meneliti serta mengungkapkan barang bukti tersebut diperlukan ilmu kedokteran kehakiman⁷³.

Saksi diam ini terdiri atas benda atau bagian luka dari tubuh manusia hidup atau mati, senjata atau alat untuk melakukan kejahatan, jejak si pelaku, benda-benda yang terbawa atau ditinggalkan atau disimpan dan dipakai si pelaku. Sebenarnya saksi diam dapat mengungkapkan banyak fakta, karena tidak dapat dimengerti oleh orang awam maka dari itu diperlukan

⁷⁰ Prisco Jeheskiel Umboh, 2013, "Fungsi dan Manfaat Saksi Ahli Memberikan Keterangan Dalam Proses Perkara Pidana", Vol.2, No.2, hlm.115.

⁷¹ Leonardo Hasiholan Nadeak, 2017, "Kedudukan Saksi Ahli Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Pasal 184", Vol.V, No.4, hlm.47.

⁷² Leonardo Hasiholan Nadeak, *Ibid*, hlm.47.

⁷³ R.Soeparmono, 2002, *Keterangan Ahli & Visum et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Bandung: CV.Mandar Maju, hlm.64.

penerjemah yaitu seorang ilmuwan yang telah melakukan pemeriksaan dengan ilmu pengetahuan yang dimilikinya yang dapat mengetahui bahasa saksi diam itu serta menterjemahkan, sehingga dapat dimengerti oleh orang-orang yang berkepentingan seperti Hakim, Jaksa, Polisi, Penasihat hukum dan terdakwa sendiri⁷⁴.

Di persidangan saksi ahli tersebut khusus dimaksudkan sebagai ilmuwan yang melakukan pemeriksaan dan mengemukakan pendapat tentang saksi diam dan ada pula ilmuwan yang tidak melakukan pemeriksaan akan tetapi hanya didengar pendapatnya, maka dari itu istilah ahli dapat dibagi menjadi dua macam ahli yang biasanya terlibat dalam suatu proses peradilan sebagai berikut:

- a. Ahli, seseorang yang mengemukakan pendapatnya tentang suatu persoalan yang ditanyakan kepadanya tanpa melakukan suatu pemeriksaan.
- b. Saksi ahli, seseorang yang menyaksikan barang bukti (saksi diam) dengan itu melakukan pemeriksaan dan mengemukakan pendapatnya. Jadi ia menjadi saksi karena menyaksikan barang bukti dan kemudian menjadi ahli karena mengemukakan pendapatnya tentang sebab kematian orang tersebut⁷⁵.

Menurut Abdul Mun'im Idris pada tahap penyidikan di tempat kejadian perkara yang memakan korban jiwa seperti dalam kasus pembunuhan atau kasus kematian yang mencurigakan, ilmu kedokteran kehakiman dibutuhkan untuk dapat memberikan kejelasan-kejelasan dalam hal identitas korban, perkiraan saat kematian, sebab kematian dan cara kematian⁷⁶.

Dasar-dasar hukum tentang peranan keterangan ahli sebagai alat bukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan karena membantu dalam upaya menambah keyakinan Hakim dalam mengambil putusan karena alat bukti dalam

⁷⁴ R.Soeparmono, *Ibid*, hlm.65.

⁷⁵ R.Soeparmono, *Ibid*, hlm.66.

⁷⁶ Leonardo Hasiholan Nadeak, *Op.cit*, hlm.49.

sidang pengadilan sangat mempengaruhi dalam menjatuhkan putusan, tanpa alat bukti Hakim tidak boleh memutus⁷⁷.

Berdasarkan Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dimana Hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kepada seorang pun kecuali apabila dengan alat pembuktian yang sah menurut undang-undang dan Hakim mendapat keyakinan, bahwa seorang yang dianggap bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya⁷⁸.

Menurut pedoman pelaksanaan KUHAP keterangan dokter bukan keterangan ahli tetapi keterangan saja yang merupakan petunjuk, yang disebut keterangan ahli dalam Pasal 133 KUHAP yaitu keterangan ahli kedokteran kehakiman untuk pemeriksaan luka, pemeriksaan mayat atau pemeriksaan bedah mayat. Keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dapat dilakukan dengan dua cara menurut hasil wawancara dengan Hakim Ketua sidang Muhamad Yusuf sebagai berikut:

“Pertama dengan cara meminta keterangan ahli pada tahap penyidikan oleh aparat penyidik sebagaimana dalam Pasal 133 KUHAP menurut Pasal ini keterangan ahli diberikan secara tertulis melalui surat atas permintaan ini ahli menerangkan hasil pemeriksaannya dalam bentuk laporan. Cara yang kedua seperti yang ditentukan Pasal 179 dan Pasal 186 KUHAP yaitu keterangan ahli diberikan secara lisan dan langsung di pengadilan”⁷⁹.

Berkaitan dengan keyakinan Hakim dalam pembuktian haruslah dibentuk atas dasar fakta-fakta hukum yang diperoleh dari minimal dua alat bukti yang sah, adapun keyakinan hakim yang harus didapatkan dalam proses pembuktian

⁷⁷ R.Soeparmono, *Op.cit*, hlm. 1.

⁷⁸ Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 6 ayat 2.

⁷⁹ Wawancara dengan Bapak Muhamad Yusuf Hakim Ketua sidang Pengadilan Negeri Semarang, pada tanggal 9 November 2020, di PN Semarang Kelas 1A Khusus.

untuk dapat menjatuhkan pidana, menurut hasil wawancara dengan Hakim Ketua sidang Muhamad Yusuf beliau mengatakan sebagai berikut:

“Pertama adalah keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh JPU, artinya fakta-fakta yang didapat dari dua alat bukti itu yang membentuk keyakinan hakim bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi, bahwa tindak pidana yang didakwakan JPU telah terbukti secara sah dan meyakinkan, secara sah maksudnya telah menggunakan alat bukti yang memenuhi syarat minimal dari dua alat bukti. yang kedua adalah keyakinan tentang terdakwa yang melakukannya. yang ketiga adalah keyakinan tentang terdakwa bersalah dalam hal melakukan tindak pidana, bisa terjadi terhadap dua hal yaitu hal yang bersifat objektif adalah tiadanya alasan pembeda dalam melakukan tindak pidana, dengan tidak adanya alasan pembeda pada diri terdakwa maka hakim yakin kesalahan terdakwa. Sedangkan hal yang subjektif adalah keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa yang dibentuk atas dasar-dasar hal mengenai diri terdakwa maksudnya adalah ketika melakukan tindak pidana pada diri terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf”⁸⁰.

Pedoman Hakim dalam menilai kekuatan pembuktian keterangan saksi ahli dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan menurut hasil wawancara dengan Hakim Ketua sidang Muhamad Yusuf beliau mengatakan sebagai berikut:

“Sama dengan kekuatannya saksi, keterangan terdakwa. Jadi keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan ahli dan keterangan terdakwa ini sama kekuatannya. Artinya dengan adanya keterangan saksi ditambah keterangan ahli maka seorang hakim dalam menjatuhkan putusan dan menyatakan seseorang itu bersalah”⁸¹.

Kekuatan saksi ahli dalam proses pembuktian di dalam persidangan yaitu kekuatannya sama dengan alat bukti yang lainnya karena semuanya tergantung pada alat bukti, pada prinsipnya alat bukti keterangan ahli tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan, dengan demikian nilai

⁸⁰ Wawancara dengan Bapak Muhamad Yusuf Hakim Ketua sidang Pengadilan Negeri Semarang, pada tanggal 9 November 2020, di PN Semarang Kelas 1A Khusus.

⁸¹ Wawancara dengan Bapak Muhamad Yusuf Hakim Ketua sidang Pengadilan Negeri Semarang, pada tanggal 9 November 2020, di PN Semarang Kelas 1A Khusus.

kekuatan pembuktian keterangan ahli sama dengan nilai kekuatan yang melekat pada alat bukti keterangan saksi yaitu mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas. Hakim bebas menilainya dan tidak terikat kepadanya, namun penilaian hakim ini harus benar-benar bertanggung jawab atas landasan moral demi terwujudnya kebenaran dan demi tegaknya hukum serta kepastian hukum.

Dasar hukum yang digunakan dalam menjatuhkan putusan kasus tindak pidana pembunuhan tersebut menurut hasil wawancara dengan Hakim Ketua sidang Muhamad Yusuf beliau mengatakan sebagai berikut:

“Menggunakan Pasal 183 dan 184 KUHP, berdasarkan Pasal 183 KUHP yang berbunyi bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinannya bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, dan berdasarkan Pasal 184 KUHP yang berbunyi bahwa alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa”⁸².

Alat-alat bukti ini sangat perlu karena itu Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa terdakwa yang bersalah melakukan, merupakan kewajiban bahwa kedua alat bukti itu mampu membangkitkan keyakinan Hakim. Keyakinan hakim itu terdiri dari dua hal menurut hasil wawancara dengan Hakim Ketua sidang Muhamad Yusuf beliau mengatakan sebagai berikut, “Bahwa yang pertama suatu tindak pidana tersebut

⁸² Wawancara dengan Bapak Muhamad Yusuf Hakim Ketua sidang Pengadilan Negeri Semarang, pada tanggal 9 November 2020, di PN Semarang Kelas 1A Khusus.

benar-benar terjadi dan yang kedua bahwa pelaku tindak pidana adalah tersangka sebagaimana didakwakan dan bukan orang lain”⁸³.

Pemeriksaan di persidangan suatu perkara pidana majelis Hakim setelah memeriksa dan memperhatikan alat-alat bukti yang ada maka akan mempertimbangkan berbagai hal, menurut hasil wawancara dengan Hakim Ketua Muhamad Yusuf beliau mengatakan hal-hal tersebut sebagai berikut: “Perbuatan apa yang telah terbukti dari hasil pemeriksaan di persidangan, apakah terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan tersebut, kejahatan atau pelanggaran apakah yang telah dilakukan terdakwa dan pidana apakah yang harus dijatuhkan pada diri terdakwa”⁸⁴.

Kekuatan pembuktian dari saksi ahli apakah ada prioritas utama yang harus diajukan dalam persidangan, menurut hasil wawancara dengan Hakim Ketua sidang Muhamad Yusuf beliau mengatakan sebagai berikut:

“Bahwa yang mengajukan bukti adalah penuntut umum, penuntut umum mendapatkan bukti dari keterangan penyidik, dari penyidik dilimpahkan ke penuntut umum lalu ke pengadilan disana sudah ada bukti-bukti baik berupa saksi, ahli, keterangan terdakwa, surat dan petunjuk, ke lima alat bukti ini diajukan ke persidangan, yang menilai itu semua hakimnya berdasarkan pemeriksaan di persidangan. Umpamanya diajukan saksi kemudian diperiksa, saksinya mengetahui atau tidak fakta-fakta yang berhubungan dengan perbuatan terdakwa dari keterangan terdakwa serta fakta-fakta yang diajukan itu menjadi senilai, maka saksi ini layak untuk dijadikan keterangan didengar sebagai hal yang menjadikan putusannya begitu juga dengan ahli dalam hal ini dokter forensik, jadi dokter ahli ini hanya menyampaikan fakta-fakta sesuai dengan keilmuan dan keahliannya nanti hakim yang menilai. Oleh karena itu tidak ada prioritas utama semuanya sama kedudukannya sebagai alat bukti”⁸⁵.

⁸³ Wawancara dengan Bapak Muhamad Yusuf Hakim Ketua sidang Pengadilan Negeri Semarang, pada tanggal 9 November 2020, di PN Semarang Kelas 1A Khusus.

⁸⁴ Wawancara dengan Bapak Muhamad Yusuf Hakim Ketua sidang Pengadilan Negeri Semarang, pada tanggal 9 November 2020, di PN Semarang Kelas 1A Khusus.

⁸⁵ Wawancara dengan Bapak Muhamad Yusuf Hakim Ketua sidang Pengadilan Negeri Semarang, pada tanggal 9 November 2020, di PN Semarang Kelas 1A Khusus.

Tanggapan tentang kekuatan pembuktian dari saksi ahli yang tidak disumpah, menurut hasil wawancara dengan Hakim Ketua sidang Muhamad Yusuf beliau mengatakan sebagai berikut:

“Bahwa ahli tersebut harus disumpah, jika tidak disumpah tidak mempunyai kekuatan pembuktian. Kalau ahli tersebut beragama islam maka beliau harus mengucapkan demi allah saya bersumpah saya akan memberikan pendapat soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan saya sebaik-sebaiknya”⁸⁶.

Sikap Hakim jika keterangan saksi ahli berbeda dengan alat bukti yang sudah ada, menurut hasil wawancara dengan Hakim Ketua sidang Muhamad Yusuf beliau mengatakan sebagai berikut:

“Apabila terjadi perbedaan antara satu dengan alat bukti yang lainnya hakim akan mempertimbangkan kembali masing-masing hubungannya antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lainnya, jika terjadi pertentangan di antara alat bukti tersebut maka hakim akan mengambil yang sesuai dengan keyakinannya”⁸⁷.

Kekuatan alat bukti keterangan ahli bersifat bebas karena tidak mengikat seorang Hakim untuk menggunakannya apabila bertentangan dengan keyakinannya, keterangan ahli di persidangan merupakan alat bantu bagi Hakim untuk menemukan kebenaran dan Hakim bebas menggunakannya sebagai pendapat atau tidak, dalam mendapatkan alat bukti yang sah harus memenuhi dua syarat yaitu syarat formal dimana alat bukti yang di dapat dinilai kesesuaiannya dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau tidak, sedangkan syarat materiil dimana alat bukti di nilai kesesuaiannya dengan kenyataan pada objek

⁸⁶ Wawancara dengan Bapak Muhamad Yusuf Hakim Ketua sidang Pengadilan Negeri Semarang, pada tanggal 9 November 2020, di PN Semarang Kelas 1A Khusus.

⁸⁷ Wawancara dengan Bapak Muhamad Yusuf Hakim Ketua sidang Pengadilan Negeri Semarang, pada tanggal 9 November 2020, di PN Semarang Kelas 1A Khusus.

dan tidak bertentangan dengan teori kedokteran yang telah teruji kebenarannya selama keterangan dokter dalam kapasitasnya sebagai ahli telah memenuhi kedua syarat maka keterangan tersebut dapat berfungsi sebagai alat bukti.

Menjadi tugas seorang Hakim untuk menguji kedua syarat tersebut, yang pertama untuk syarat materiil Hakim dapat melakukan dengan mencocokkan dengan alat bukti lainnya, jika Hakim masih merasa ragu akan kebenaran isinya Hakim dapat meminta pendapat dokter lain atau meminta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan sedangkan untuk syarat formal Hakim dapat meneliti apakah sudah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Melalui dokter ahli forensik yang mengeluarkan *Visum et Repertum* dapat memberikan bukti yang sah sebagai alat bukti surat yang tertuang dalam suatu laporan yang memuat keterangan dari dokter forensik yang menjelaskan sebab akibat tubuh korban, jika di dalam suatu perkara pidana ada *Visum et Repertum* Hakim dalam hal ini haruslah tetap wajib menimbang secara bebas apakah ia akan mengambil alih pendapat ahli tersebut sebagaimana akibat logis dari alasan-alasan yang dikembangkannya dan akan menjadikannya sebagai pendapat sendiri atau tidak.

Kekuatan bukti dari *Visum et Repertum* diserahkan pada penilaian majelis Hakim, tujuan *Visum et Repertum* sangat membantu Hakim dalam menemukan fakta kebenaran di dalam persidangan, pada dasarnya untuk memberikan kepada Hakim suatu kenyataan atau fakta-fakta dari barang bukti tersebut supaya Hakim dapat mengambil keputusannya dengan tepat, mengacu pada penjelasan Pasal 183 KUHAP bahwa dasarnya ketentuan tersebut untuk menjamin tegaknya

kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seorang disandingkan dengan hukum pembuktian pada acara pidana, di dalam Pasal tersebut yang diperlukan oleh majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang adalah adanya alat bukti yang sah, adanya keyakinan, bahwa tindak pidana itu benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah.

Pasal 183 KUHAP mengatur untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa, dan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa harus ada kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan atas keterbuktiannya dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ketentuan Pasal 183 KUHAP bertujuan menemukan dan mewujudkan minimal batas pembuktian guna menentukan nilai kekuatan pembuktian yang dapat atau tidak dapat mendukung keterbuktian kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa⁸⁸.

Pemeriksaan di pengadilan Hakim berwenang memanggil dan mendengarkan keterangan dari seorang ahli di depan persidangan, ahli yang telah mengungkapkan pendapatnya tentang suatu keadaan atau peristiwa dari suatu perkara dapat digunakan sebagai penjelasan dan dasar-dasar bagi Hakim untuk menambah keyakinannya, karena bagi pengadilan bantuan ahli itu bersama-sama dengan alat bukti lainnya akan berangkaian dan bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga bermanfaat bagi terbuktinya pemenuhan dari unsur-unsur tindak pidana itu disertai dengan keyakinan majelis Hakim.

Kekuatan saksi ahli dalam proses pembuktian di dalam persidangan yaitu kekuatannya sama dengan alat bukti yang lain karena semua tergantung pada alat bukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, saksi ahli adalah

⁸⁸ Muchlas Rastra Samara Muksin, 2020, "*Pertimbangan Hakim dalam Menggunakan Keterangan Ahli Kedokteran Forensik sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pembunuhan*", Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vo.2, No.3, hlm.362.

seseorang yang menyatakan barang bukti dengan itu melakukan suatu pemeriksaan dan mengemukakan pendapatnya, suatu keterangan ahli baru mempunyai nilai pembuktian apabila ahli tersebut dimuka Hakim harus bersumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan, dengan bersumpah baru mempunyai nilai sebagai alat bukti, apa yang dijelaskan seorang ahli merupakan kesimpulan-kesimpulan dari suatu keadaan yang diketahui sesuai dengan keahliannya, jadi pada putusan Nomor 493/Pid.B/2018/PN Smg, dokter yang melakukan autopsi dan *Visum et Repertum* termasuk sebagai alat bukti kategori keterangan ahli, keterangan ahli yang diminta memberikan keterangan pendapatnya sebagai alat bukti yang sah diberikan secara tertulis dengan menerangkan hasil pemeriksaannya dalam bentuk laporan *Visum et Repertum* yang dikeluarkan dari RSUP dr.Kariadi Semarang Nomor: 44/B-21/RF-L/IV/2018 pada tanggal 15 April 2018 merupakan pembuktian yang dapat digunakan oleh penyidik termasuk sebagai alat bukti kategori surat yang memuat keterangan dari dokter forensik dengan menjelaskan sebab akibat tubuh korban berdasarkan keilmuannya.